

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP  
PENGHIMPUNAN ZAKAT DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH  
PERIODE 2016-2021

Catur Hidayatur Rohman<sup>1</sup>, Akhsyim Afandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Email Koresponden : rohmanbmh@gmail.com

**ABSTRAK**

Latar belakang dari penelitian ini adalah potensi zakat di Indonesia yang sangat besar mencapai 233,8 triliun, sedangkan optimalisasi penghimpunan yang masih cukup minim, begitu juga hadirnya undang-undang pengelolaan zakat yang diharap bisa mengoptimalkan penghimpunan zakat. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah periode 2016-2021. Faktor makroekonomi meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nilai Tukar, Harga Emas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dengan estimasi model *Generalized Method of Moment* (GMM) yang melibatkan 30 Provinsi di Indonesia yang sudah ada Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) periode 2016–2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Harga Emas memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan Nilai Tukar memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat.

**Kata kunci: Zakat, PAD, Nilai Tukar, Harga Emas, GMM, BMH**

**ABSTRACT**

The background of this research is the huge potential of zakat in Indonesia reaching 233.8 trillion, while the optimization of collection is still quite minimal, as well as the presence of zakat management laws which are expected to optimize zakat collection. This study analyzes the influence of macroeconomic variables on zakat collection in Baitul Maal Hidayatullah for the 2016-2021 period. Macroeconomic factors include Local Revenue (PAD), Exchange Rate, Gold Price.

This study uses a panel data approach with an estimated Generalized Method of Moment (GMM) model involving 30 provinces in Indonesia that already have LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) representatives for the 2016-2021 period. The results of this study show that PAD and Gold Price have a significant positive influence, while the Exchange Rate has a positive but not significant influence on zakat collection.

**Keywords: Zakat, PAD, Exchange Rate, Gold Price, GMM, BMH**

## **A. PENDAHULUAN**

Kepemilikan harta dalam Islam merupakan titipan, hal ini tentunya berhubungan erat dengan beberapa hal. Salah satunya bentuk kewajiban sebagai seorang muslim dari harta titipan adalah kewajiban zakat. Dalam syariat Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang memiliki kesamaan pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana dalam rukun Islam kedudukan zakat berada dalam urutan ketiga. Ini menegaskan bahwa setelah kewajiban sholat terdapat kewajiban ibadah lain yaitu zakat.


Kewajiban zakat tidak hanya kewajiban bagi seorang muslim, tetapi zakat idealnya merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di dunia, karena zakat dan sumber dana lainnya seperti sedekah, wakaf, infak, wasiat, hibah merupakan instrumen yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Penelitian Beik dkk. (2016), Zakat adalah rangkaian ibadah yang selain memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat kuat, antara lain fokus berperang dengan perekonomian ribawi. Penghimpunan dana dari zakat, sedekah, dan wakaf, merupakan peluang yang sangat besar untuk dapat dioptimalkan dan diberdayakan kepada jutaan penduduk miskin di Indonesia.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 lebih memperbaiki dan menyempurnakan aturan pengumpulan dana zakat sebelumnya, yaitu UU No 38 tahun 1999, dimana yang sebelumnya dalam proses pengumpulan dilakukan secara terpisah antara LAZ dan BAZ, berubah menjadi terpusat di pemerintah, dengan menggunakan BAZNAS, sedangkan LAZ memiliki peran dan kedudukan membantu BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat. Aturan pengelolaan zakat yang ada dalam UU No. 23 tahun 2011, terdapat dua model yaitu : model yang pertama, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur berbagai ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan zakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya pemerintah lebih memosisikan sebagai regulator dan fasilitator dalam upaya memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan untuk kemaslahatan umat. Tentunya berbeda dengan bentuk yang kedua, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat yang cukup besar, akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengikuti pembinaan, berkoordinasi, dan pelaporan, dari pemerintah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, serta termasuk dalam 10 negara yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi kemajuan baik industri, ekonomi, budaya dan lainnya, termasuk juga dalam hal bidang perzakatan. Banyak sekali penelitian tentang potensi zakat dilakukan. Meskipun masih ada perbedaan angka potensi zakat, namun keseluruhan penelitian menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai di atas Rp. 217 Triliun, sebagaimana yang sampaikan oleh Firdaus dkk. (2012) dan Asfarina dkk. (2018). Berdasarkan kajian dari IPPZ Basnas bahwa tahun 2019 potensi zakat di Indonesia sebesar 233,8 triliun.

Gambar 1.1

Jumlah Penghimpunan Zakat Nasional Periode 2015–2021



*Sumber: statistika zakat nasional 2021 (dalam miliar)*

Data grafik penghimpunan zakat di atas merupakan total penghimpunan dari seluruh lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ yang sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan penghimpunan zakat dari tahun ke tahunnya, setidaknya itu membuktikan jika kesadaran berzakat masyarakat kita semakin baik.

Variabel makroekonomi yang diduga berpengaruh terhadap penghimpunan zakat. Antara lain: PAD, nilai tukar, harga emas. Kurs atau nilai tukar merupakan

faktor yang juga memengaruhi jumlah penghimpunan zakat, sedangkan di Indonesia menggunakan kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas.

Harga emas merupakan faktor yang diduga memengaruhi penghimpunan zakat. Dalam perhitungan zakat digunakan ukuran atau nisab emas, sehingga harga emas berdampak pada jumlah penghimpunan zakat. logam mulia jenis emas merupakan logam mulia yang dapat digunakan sebagai transaksi sekaligus diyakini dapat mempertahankan nilai.

Dwitama dan Widiastuti (2016) dalam penelitiannya menjelaskan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan jumlah zakat, sedangkan nilai tukar memiliki pengaruh positif. Sedangkan Beik dkk (2016) dalam penelitiannya fokus pada variabel makro ekonomi terhadap penghimpunan zakat, infak, shadaqah (ZIS), menunjukkan bahwa selain inflasi variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penghimpunan dana zakat.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis variabel makroekonomi yang memengaruhi penghimpunan zakat pada salah satu Laznas Baitul Maal Hidayatullah. Laznas Baitul Maal Hidayatullah merupakan Laznas yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama, Laznas ini tahun 2021 memiliki perwakilan di 34 Provinsi di Indonesia serta 80 kantor layanan di kota seluruh Indonesia. BMH memiliki rekam jejak yang sangat baik, tidak hanya dari penghimpunan dananya, tetapi juga dari tata kelola yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : BMH menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015, teraudit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 Tahun berturut-turut, teraudit Syariah dari Kementerian Agama Republik Indonesia, serta mendapatkan banyak penghargaan dari lembaga Nasional, sehingga layak untuk dijadikan objek penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini akan menyelidiki lebih dalam apakah variabel makroekonomi : pendapatan asli daerah (PAD), nilai tukar, harga emas, berpengaruh terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah periode 2016–2021.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Zakat**

Istilah Zakat merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat muslim. Jika dilihat dari sisi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakaa* yang berarti tumbuh, suci, terpuji dan berkah. Sedangkan jika dilihat dari sisi istilah fiqh, zakat adalah sebagian harta tertentu yang oleh Allah diwajibkan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*), selain dapat diartikan mengeluarkan sejumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi, 1995: 34).

Zakat menurut bahasa merupakan *masdar* dari kata *zaka asy-sya'iu* artinya sesuai itu tumbuh dan berkembang. Zakat berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan perbaikan.

Zakat menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan pada harta tertentu, pada waktu tertentu dan diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Bagian yang dikeluarkan dari harta ini dinamakan zakat, karena zakat tersebut akan menambah keberkahan dari harta yang dikeluarkan zakatnya, serta melindungi dari malapetaka (Kamal.A.M, 2021:487).

Pengertian zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan diambil dari harta orang kaya (*aghniya'*) untuk didistribusikan kembali kepada orang yang lebih berhak menerimanya apabila terpenuhi syarat-syaratnya (Qardhawi, 2005: 32, Sabiq, 1982: 276 ).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang memiliki sisi ketaatan kewajiban beragama, tetapi juga memiliki dampak sosial kemasyarakatan. Tujuan utama dari kewajiban zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya'*, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (QS. al-Dzariyat (51): 19).

Firman Allah dalam surat At Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui (QS. At

Taubah 9:103)

Zakat jika ditinjau dari istilah ekonomi adalah merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Pemindahan kekayaan juga berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo (1987) menjelaskan bahwa apabila menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang lebih luas lagi menjadi sebuah konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu sebuah konsep bagaimana manusia menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep yang selalu ditekankan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam. Keduanya saling berkaitan yaitu pelarangan aktivitas riba dan perintah menunaikan zakat (Q.S al-Baqarah [2]: 276).

## 2. Hukum Zakat

Zakat hukumnya *fardhu 'ain* bagi seluruh muslim yang telah memenuhi syarat-syarat wajib. Kewajibannya zakat ditetapkan berdasarkan Al Quran, Sunnah serta Ijma' atau kesepakatan sahabat. Dalam Al Quran banyak ayat-ayat yang mewajibkan dan membahasnya. Bahkan, zakat ini selalu disandingkan dengan shalat di 28 ayat. Di antaranya adalah dalam surat Al Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan laksanakan salat dan tunaikan zakat. dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al Baqarah [2]:110).

Terdapat juga dalam surat Al Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaati Nya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (Q.S Al

Bayyinah [98]:5).

### 3. Golongan Penerima Zakat

Dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At Taubah [9]: 60)

Menurut Qardhawi dalam *fiqih zakah*, terdapat delapan asnaf atau kelompok orang yang berhak menerima pembagian zakat atau dalam istilah fiqih disebut mustahik antara lain sebagai berikut:

1. Orang Fakir adalah orang yang mempunyai harta sedang hartanya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya.
2. Orang Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan.
3. Amil adalah orang yang diangkat untuk mengurus dan mengelola zakat, baik yang diangkat oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.
4. Muallaf adalah orang yang terbujuk hatinya untuk memeluk agama Islam, dengan harapan saat diberikan zakat agar lebih memantapkan hati dan keimanan mereka.
5. Hamba sahaya adalah orang yang masih tergadai dirinya oleh tuannya, atau masih menjadi budak. Hamba sahaya berhak mendapatkan zakat agar mampu bebas dari perbudakan.
6. Gharim adalah orang yang yang memiliki utang untuk kebaikan pribadi, utang yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.

7. Fisabilillah adalah orang yang melaksanakan kegiatan di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya. Fisabilillah banyak ulama yang memaknai hanya untuk perang di jalan Allah. Tetapi ulama kontemporer fisabilillah bisa menggunakan makna yang lebih luas yaitu aktivitas untuk di jalan Allah.
8. Ibnu sabil atau sering kita sebut *musafir* yaitu orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan, dengan ketentuan perjalanan bukan untuk kemaksiatan.

#### **4. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini membahas terkait dengan pengaruh dari variabel-variabel penelitian terhadap penghimpunan zakat, hal ini untuk menjelaskan lebih lengkap keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dan kesesuaian dengan teori-teori yang ada.

##### **4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penghimpunan Zakat**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan asli pendapatan lokal daerah yang diperoleh dari berbagai macam usaha yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan pengumpulannya adalah untuk keperluan daerah itu sendiri baik untuk pembangunan ataupun membiayai kegiatan rutinnya. Pendapatan asli daerah meliputi dari pendapatan pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, laba usaha pemerintah daerah, dan penerimaan lainnya dari usaha pemerintah daerah yang resmi (Sasana, 2011). Sedangkan Susanti. dkk (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah suatu sarana untuk mendapatkan penerimaan daerah sebesar-besarnya ke dalam kas pemerintah daerah, untuk menunjang dalam pelaksanaan pembangunan di daerah itu serta berupaya mengatur dan meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai pemakai jasa di daerah tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Jumlah kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin tinggi terhadap belanja daerah atau APBD, maka membuktikan bahwa semakin kecil keterikatan regional terhadap pemerintah pusat sebagai pengaruh dari penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Kemampuan daerah dalam mengelola PAD juga berhubungan dengan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Apabila pendapatan asli daerah semakin besar maka secara otomatis belanja daerah juga akan meningkat dan berdampak lebih banyak belanja untuk kesejahteraan masyarakat (Wati dan Fajar, 2017).

Setiyawati (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan lokal dari suatu daerah dari berbagai macam usaha pemerintah daerah. Tingkat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah sendiri maka berdampak pada meningkatnya berbagai potensi dari sektor-sektor yang berhubungan dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi pengangguran serta kemiskinan menuju kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ada pengaruh yang positif antara PAD dengan penghimpunan zakat, apabila PAD meningkat maka kemampuan menyediakan barang modal bagi perekonomian juga meningkat lebih baik. Sehingga kenaikan PAD berpengaruh terhadap berjalannya perekonomian yang baik dan mengurangi tingkat kemiskinan. Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik dengan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dan sisa tabungan, maka berdampak pula pada kemampuan masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat.

#### **4.2. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penghimpunan Zakat**

Nilai Tukar uang merupakan perbandingan antara harga atau nilai dari mata uang negara tertentu dengan mata uang negara lain. Triyono (2008) nilai tukar merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda dengan membandingkan nilai atau harga dari masing-masing mata uang tersebut, atau dapat diartikan kurs atau nilai tukar merupakan perbandingan harga atau nilai antara jenis mata uang negara tertentu dengan nilai atau harga mata uang negara lain. Nilai tukar juga dapat

mengukur keseimbangan antara penerimaan dan penawaran atas mata uang dalam negeri maupun mata uang negara lain.

Apabila permintaan masyarakat terhadap mata uang asing sebagai standar pembayaran Internasional maka nilai tukar rupiah juga akan merosot, atau menggambarkan penurunan permintaan masyarakat terhadap rupiah. Begitu pula apabila nilai kurs rupiah meningkat maka dapat menggambarkan bahwa kinerja kinerja di pasar uang juga meningkat atau permintaan masyarakat terhadap rupiah meningkat.

Teknik dalam penetapan nilai tukar mata uang dalam sistem moneter Internasional dapat menggunakan beberapa macam teknik, sebagaimana yang dijelaskan Prakoso (2007: 32) antara lain :

- a. Nilai tukar stabil atau *fixed exchange rate system*.
- b. Sistem nilai tukar mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran atau *floating exchange rate system*.
- c. Sistem nilai tukar mata uang yang mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain atas sejumlah mata uang tertentu atau *pegged exchange rate system*

Nilai tukar bebas mengambang (*floating exchange rate system*) merupakan sistem yang dipakai oleh negara kita Indonesia. Sehingga nilai mata uang negara kita akan selalu berubah dalam setiap waktu sesuai dengan permintaan dan penawaran. Nilai tukar rupiah adalah merupakan nilai atau harga mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Sehingga nilai tukar rupiah adalah nilai mata uang rupiah yang ditukarkan ke dalam bentuk mata uang negara lain. Nilai tukar merupakan salah satu indikator yang memengaruhi aktivitas di pasar saham maupun di pasar uang.

Menurut Dwitama. Dkk. (2016) dan Ahmad (2011) kenaikan nilai tukar rupiah memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak yang positif. Dampak positifnya, bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap dalam satuan dollar maka kenaikan nilai tukar tersebut menjadi berkah, hal ini dikarenakan pendapatan mereka menjadi lebih banyak jika dikonversikan ke rupiah. Kenaikan pendapatan dampak dari kenaikan nilai tukar tersebut akan menaikkan juga jumlah harta dalam

penghitungan kewajiban zakat misal zakat penghasilan, sehingga jumlah penghimpunan zakat juga akan bertambah.

#### **4.3. Pengaruh Harga Emas Terhadap Penghimpunan Zakat**

Emas merupakan barang berharga yang paling mudah diterima di seluruh dunia, setelah mata uang asing dari negara yang memiliki perekonomian kuat atau sering disebut negara G-7. Negara G-7 antara lain Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada serta Prancis. Bahkan harga emas sering mengikuti kenaikan dari nilai mata uang dari negara-negara tersebut. Semakin tinggi nilai mata uang dari negara G-7 tersebut berpengaruh terhadap tingginya harga emas. Bahkan pada umumnya harga emas berbanding lurus terhadap inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi maka berpengaruh terhadap naiknya harga emas. Bahkan tidak jarang kenaikan harga emas melebihi dari kenaikan inflasi (Marsis, 2013:623)

Emas merupakan komoditas dunia yang pernah digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehari-hari. Standar harga emas yang biasanya dijadikan standar di seluruh dunia adalah harga standar emas pasar London atau yang biasa disebut dengan London Gold Fixing. London Gold Fixing merupakan sistem penentuan harga emas yang dilakukan dua kali pada setiap hari kerja di pasar London.

Zaman kekhalifahan Islam atau bahkan dahulu zaman kerajaan di Indonesia, emas digunakan sebagai alat tukar. Meskipun ada perbedaan dalam penyebutan namanya, misalkan dinar, uang Ma, tetapi pada era modern ini penggunaan mata uang dalam bentuk emas sudah banyak ditinggalkan, hal ini disebabkan bentuk fisiknya yang kurang praktis.

Ahmad (2011), menjelaskan bahwa kenaikan harga emas yang dihitung dalam satuan dollar Amerika maka berdampak pada kenaikan nisab zakat dalam satuan rupiah. Kondisi ini hanya berlaku pada masyarakat yang menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk emas. Sehingga naiknya harga emas akan meningkatkan jumlah harta mereka jika dikonversi dengan mata uang rupiah. Pengaruh dari kenaikan tersebut, bahwa jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya juga akan meningkat, yang pada akhirnya penghimpunan zakatnya juga akan meningkat.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan serangkaian data yang himpun dan didapatkan tidak langsung melalui sumbernya. Pengumpulan data tersebut dapat juga diperoleh dari lembaga atau organisasi pengumpul data yang dipublikasikan melalui media kepada masyarakat umum sebagai pengguna data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh langsung dari badan pusat statistik, logammulia.com, baznas, serta publikasi-publikasi resmi zakat lainnya yang sesuai dengan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 30 provinsi di Indonesia yang sudah ada kantor perwakilan Baitul Maal Hidayatullah pada periode 2016–2021.

Tabel 1.1  
Ringkasan sumber data analisis

NO	Variabel	Satuan	Sumber
1	Zakat	Juta Rupiah	Baitul Maal Hidayatullah
2	PAD	Juta Rupiah	www.bps.go.id
5	Nilai Tukar	Rupiah	www.bps.go.id
6	Harga Emas	Rupiah	www.logammulia.com

Dalam rangka mengetahui apakah PAD, nilai tukar, harga emas, berpengaruh terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah, maka kami akan analisis menggunakan regresi data panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM) dengan menggunakan bantuan software Eviews 9.

Sriyana (2013) menyebutkan bahwa Data panel merupakan gabungan dari data *time series* atau data tentang waktu dengan data *cross section* atau lintas unit. Sedangkan Abdul Hakim (2014) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa data panel merupakan suatu bentuk data *longitudinal*, dengan menggunakan data observasi unit *cross section* yang berulang secara reguler, sedangkan unit *cross section* dapat menggunakan misalkan negara, provinsi, kota dan kabupaten, perusahaan, rumah

tangga bahkan pribadi individual. Sedangkan periode yang bisa digunakan dapat berupa rentang waktu baik harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan.

Widarjono (2018) menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapatkan apabila menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dari dua data yaitu *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data dalam jumlah yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degrees of freedom* yang lebih besar pula. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika adanya masalah penghilangan variabel (*omitted Variabel*).

Penelitian yang menggunakan panel dinamis, sehingga jika diestimasi menggunakan *fixed effect* atau *random effect* sering muncul permasalahan endogenitas, hal ini berakibat, penduga yang peroleh dapat bersifat tidak konsisten dan bias (verbeek, 2008). Sehingga Arellano dan Bond (1991) memberikan saran menggunakan pendekatan model *generalized methods of moments* (GMM) di mana pendekatan ini merupakan model yang lebih sempurna dari estimasi persamaan panel dinamis sebelumnya. dengan menggunakan model estimasi GMM tersebut akan menghasilkan penduga yang tidak bias, konsisten serta efisien.

Estimasi panel dinamis merupakan metode regresi yang menambahkan *lag* atau periode sebelumnya dari variabel dependen untuk dijadikan sebagai variabel independen. Adapun persamaan regresi data panel dinamis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta y_{it-1} + \delta_1 x_{it} + \mu_i + e_t \quad (1)$$

Ketentuan :  $\alpha$ : Slope koefisien dari  $x_{it}$ ,  $\beta$ : Slope koefisien jangka pendek dari  $y_{it}$ ,  $\mu_i$ : Individual specific effect,  $e_t$ : Error term

Adapun persamaan regresi data panel dinamis apabila menggunakan variabel yang ada adalah sebagai berikut:

$$ZAK_{it} = \alpha + \beta ZAK_{it-1} + \delta_1 PAD_{it} + \delta_2 \text{Nilai\_tukar}_{it} + \delta_3 \text{Harga\_emas}_{it} + e_{it}$$

(2)

Ketentuan :  $\alpha$  : Konstanta (intercept),  $\beta$  : Koefisien jangka pendek dari  $y_{t-1}$ , Zakat : Variabel dependen zakat, PAD : Pendapatan Asli Daerah, Nilai Tukar : Nilai tukar rupiah, Harga Emas : Harga emas nasional,  $e$  : Error term,  $i$  : Efek spesifik provinsi,  $t$  : Periode waktu,  $t-1$  : Lag atau data periode sebelumnya

## **1. Definisi Operasional Variabel**

### **1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan. Dalam penelitian ini data PAD yang digunakan adalah data periode tahun 2016-2021 pada tiap provinsi. Data tersebut diperoleh dari laporan statistik pemerintahan provinsi yang dikeluarkan dari BPS.

### **1.2 Nilai Tukar**

Nagara Indonesia menggunakan konsep nilai tukar bebas mengambang sehingga nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dapat diamati secara harian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang diambil dari data BPS periode tahun 2016–2021, dengan menggunakan kurs tengah.

### **1.3 Harga Emas**

Emas merupakan salah satu komoditas dunia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, emas pernah digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Standar ukuran harga emas di Indonesia yang sudah biasa digunakan adalah standar harga emas yang dikeluarkan oleh PT. Aneka Tambang (Antam). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah harga emas murni dalam satuan rupiah yang dikeluarkan oleh PT. Aneka Tambang periode tahun 2016-2021.

### **1.4 Penghimpunan Dana Zakat**

Penghimpunan Zakat adalah total keseluruhan dana masyarakat yang dihimpun melalui LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah periode tahun 2016–2021 dengan

berdasarkan provinsi. LAZ merupakan lembaga amil Zakat Nasional yang resmi dikukuhkan Pemerintah. Jumlah zakat dalam penelitian ini menggunakan satuan rupiah.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Baitul Maal Hidayatullah**

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan Lembaga Amil Zakat yang resmi dikukuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Kementerian Agama sejak berdiri pada tahun 2001 sampai pada SK terbaru pada tahun 2021. Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga yang konsentrasi pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial kemanusiaan lainnya, sekaligus mendayagunakan dalam berbagai program keumatan dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan dakwah.

Baitul Maal Hidayatullah sudah tersebar di 34 kantor perwakilan di tingkat provinsi, serta hadir di kantor pembantu pelayanan sebanyak 80 yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat 386 pesantren jaringan Baitul Maal Hidayatullah yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka menyiapkan kader terbaik bangsa yang cerdas dan unggul, hal ini dapat terwujud karena doa dan dukungan dari masyarakat.

### **2. Fokus Program Baitul Maal Hidayatullah**

#### **1. Program Dakwah**

Program dakwah Baitul Maal Hidayatullah fokus pada program dai tangguh. Konsep program ini ialah dengan menempatkan para dai untuk berdakwah ke pelosok-pelosok negeri tanda ada batas waktu berdakwah, seorang dai diharap dapat sebagai agen perubahan di masyarakat. Program ini sejalan dengan tujuan program dalam rangka membebaskan masyarakat terpencil dan kepulauan terluar agar terbebas dari kebodohan dan kemiskinan menuju perubahan yang mulia dan sejahtera. Dalam program ini seorang dai berfungsi sebagai sahabat, guru, sekaligus pembimbing, mentor dan motivator di tengah masyarakat.

Beberapa bagian dari turunan program dai tangguh ini adalah, program muallaf pedalaman di mana seorang dai sekaligus sebagai ustadz, guru, pendamping dan konsultan bagi masyarakat yang baru merasakan hidayah Islam, wahana dan sarana kendaraan dakwah, Natura dai yang merupakan santunan rutin untuk kegiatan dan kebutuhan harian dai dan guru ngaji, umroh untuk para dai dan guru ngaji, rumah quran yang merupakan program untuk memberdayakan rumah atau sejenisnya milik masyarakat sebagai tempat yang bermanfaat untuk belajar serta mengajarkan Al Quran.

## 2. Program Pendidikan

Program pendidikan menggunakan istilah program Senyum Anak Indonesia. Program ini dalam rangka membangun potensi kemampuan intelektualitas tanpa meninggalkan karakter spiritual anak Indonesia dengan fokus pada bidang pendidikan guna membentuk kekuatan generasi masa depan yang berkarakter, bermartabat dan unggul.

Sedangkan turunan program dari program ini antara lain, beasiswa yatim dan dhuafa, beasiswa super prestasi, subsidi bantuan biaya pendidikan anak miskin yang berprestasi, program sekolah terluar dan tapal batas yang merupakan program pembangunan serta optimalisasi sekolah dan operasional lembaga pendidikan untuk anak-anak di tapal batas. Program wahana dan sarana pendidikan, dan guru hebat.

## 3. Program Sosial Kemanusiaan

Program kemanusiaan merupakan program mencoba untuk memberikan alternatif solusi dan mitigasi awal terhadap kondisi dan persoalan sosial masyarakat bahkan masalah kemanusiaan yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik yang diakibatkan bencana maupun kemiskinan.

Beberapa program yang masuk dalam turunan program ini adalah: program peduli gizi nusantara, senyum untuk yatim dan dhuafa, khitanan berkah, peduli bencana nusantara, solidaritas kemanusiaan dalam dan luar negeri, pejuang keluarga, jumat berbagi.

## 4. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya fokus pada ekonomi kecil dan UMKM, apalagi terhadap masyarakat yang kurang mampu, baik

sifatnya personal maupun kelompok masyarakat dan pondok pesantren. Seorang pendamping program ini sekaligus sebagai dai, mentor, pemberdaya bahkan motivator terhadap individu maupun kelompok masyarakat.

Adapun untuk turunan program dari pemberdayaan ekonomi ini adalah, sekolah ibu hebat yang merupakan program pemberdayaan ekonomi yang diperuntukkan khusus bagi para ibu rumah tangga serta janda yang menjadi penanggungjawab utama keluarga, warung berkah mandiri merupakan program pemberian tambahan modal usaha kepada pelaku usaha kecil dengan harapan dapat meningkatkan tingkat ekonomi keluarga, kluster pemberdayaan masyarakat, pesantren berdaya merupakan bentuk pengembangan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang terdapat di sebuah pondok pesantren.

### 3. Hasil Penelitian

#### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Adapun analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran analisis data statistik berupa nilai mean, median, nilai minimum, nilai maximum, dan standar deviasi. Hal ini digunakan untuk mendeskripsikan seluruh variabel yang menjadi sampel penelitian. Gambaran secara umum dari masing-masing variabel dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Zakat	PAD	Nilai Tukar	Harga Emas
Mean	6.498,15	5.022.775,0	13.956,7	759.500,0
Median	1.204,05	2.050.639,0	14.003,0	714.500,0
Maksimum	88.008,23	51.891.121,0	14.481,0	969.000,0
Minimum	155,47	277.686,1	13.436,0	588.000,0
Std. deviasi	14.803,11	8640738	374,2	14.780.044,0

observasi	180	180	180	180
-----------	-----	-----	-----	-----

Sumber: Hasil olah data eviews 9.0

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari sampel data dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat 180 observasi. Pada nilai penghimpunan zakat maksimum yaitu sebesar 88,008 miliar rupiah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, sedangkan nilai terendah sebesar 155,47 juta rupiah di Provinsi Maluku pada tahun 2016, sedangkan nilai rata-rata penghimpunan zakat yaitu 6,49 miliar rupiah dari 30 Provinsi yang menjadi sampel di Indonesia.

Nilai Pendapatan Asli daerah (PAD) maksimum yaitu sebesar 51,89 triliun rupiah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, sedangkan nilai terendah sebesar 277,69 miliar rupiah di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016, sedangkan nilai rata-rata PAD sebesar 5,02 triliun rupiah dari 30 Provinsi yang ada

Nilai tukar (Kurs) maksimum yaitu sebesar 14.481 rupiah/\$ USD pada tahun 2018, sedangkan nilai terendah sebesar 13.436 rupiah/\$ USD pada tahun 2016, sedangkan nilai rata-rata Kurs sebesar 13.956,7 rupiah/\$ USD periode 2016-2021. Sedangkan harga emas maksimum yaitu sebesar 969.000 rupiah pada tahun 2020, sedangkan nilai terendah sebesar 588.000 rupiah pada tahun 2016, sedangkan nilai rata-rata harga emas sebesar 759.500 rupiah pada periode 2016–2021.

### 3.2 Hasil Estimasi Model

Analisis yang perlu dilakukan dalam tahap pertama adalah dengan melakukan uji multikolinieritas antar variabel dimana dalam uji ini untuk mengetahui hubungan linear antar variabel penelitian. Masalah ini biasanya muncul apabila dua variabel independen penelitian memiliki hubungan yang kuat.

Tabel 1.3

Uji Korelasi Antar Variabel

Variabel	PAD	Nilai Tukar	Harga Emas
PAD	1,000		
Nilai Tukar	0,03747	1,000	
Harga Emas	0,0315	0,5450	1,000

Sumber: Olah data eviews 9 (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 hasil dari uji korelasi antar variabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa, variabel PAD berpengaruh positif sebesar 0,03747 terhadap variabel nilai tukat. Sedangkan variabel PAD terhadap harga emas berpengaruh positif sebesar 0,0315.

Tahap selanjutnya dalam yang perlu dilakukan adalah menguji kelayakan dari model *Generalized Method of Moment* (GMM). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kelayakan model yang valid, yaitu model yang tidak terjadi korelasi serial pada Error dan instrumen yang digunakan secara keseluruhan pada model. Pengujian pertama untuk menilai kelayakan model adalah dengan melihat nilai dari AR (1) dan AR (2) yang merupakan nilai dari *p-value* untuk *first* dan *second order auto correlated disturbance*. Tes pada AR (1) biasanya menolak hipotesis nol, tetapi indikator yang terpenting ditunjukkan oleh AR (2).

Tabel 1.4 Hasil Uji Korelasi Arellano-Bond

Test order	m-Statistic	rho	SE(rho)	Prob.
AR(1)	-1.704801	-9.508238	5.577330	0.0882
AR(2)	0.048515	0.096906	1.997439	0.9613

Berdasarkan hasil dari hasil uji arellano-bond seperti yang terdapat dalam tabel 1.4, bahwa nilai dari p-value pada AR (1) sebesar 0,0882 dan p-value pada AR (2) sebesar 0,9613, dari hasil tersebut maka model GMM memiliki p-value lebih besar dari alfa 5 % sehingga dapat disimpulkan bahwa model GMM ini tidak terjadi serial autokorelasi pada Error dan memiliki instrumen yang valid. Begitu juga jika dilihat dari probabilitas j-statistik sebesar 0,9711 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan validitas instrumen.

Tabel 1.5 Hasil Estimasi Model Difference GMM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ZAKAT(-1)	5.70E-06	4.41E-06	1.291927	0.1990

LOG(PAD)	1.103093	0.281384	3.920236	0.0002***
LOG(NILAI_TUKAR)	1.478454	0.784574	1.884402	0.0620
LOG(HARGA_EMAS)	0.742697	0.199266	3.727163	0.0003***
Effects Specification				
Cross-section fixed (first differences)				
Mean dependent var	0.203360	S.D. dependent var	0.665208	
S.E. of regression	0.665771	Sum squared resid	51.41704	
J-statistic	1.309319	Instrument rank	10	
Prob(J-statistic)	0.971141			

Sumber : olah data eviews 9. (2022) Keterangan:\*\*\*  $p < 0,01$ , \*\* $p < 0,05$ , \* $p < 0,1$

Berdasarkan tabel 1.5, hasil estimasi model GMM menunjukkan bahwa variabel PAD dan Harga Emas berpengaruh signifikan positif terhadap penghimpunan zakat. Sebagaimana ditunjukkan dengan coefficient PAD sebesar 1,103 dan p-value sebesar 0,0002 artinya signifikan positif pada  $\alpha < 0,01$ , sedangkan coefficient harga emas sebesar 0,7426 dan p-value sebesar 0,0003 yang artinya berpengaruh signifikan positif pada  $\alpha < 0,01$ .

Variabel yang lain lag zakat dan nilai tukar, semuanya tidak berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat. hal ini dijelaskan oleh nilai p-value lag zakat sebesar 0,199, dan p-value nilai tukar sebesar 0,062, yang hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan variabel tersebut tidak signifikan pada  $\alpha < 0,05$ .

### 3.3 Pembahasan Hasil Estimasi Model

Berdasarkan hasil pengujian model GMM sebagaimana yang sudah ditunjukkan dalam tabel 1.4, dan uji kelayakan model yang menunjukkan bahwa model GMM merupakan model yang valid. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan berdasarkan hasil analisis model tersebut apakah variabel lag zakat, PAD, nilai tukar, harga emas berpengaruh terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel lag zakat atau zakat periode sebelumnya memiliki coefficient 5,70E-06, Namun dalam hasil estimasi ini diperoleh hasil bahwa t-statistik sebesar 1,2919 dan nilai p-value sebesar 0,199 atau  $\alpha > 0,05$ ,

yang artinya menunjukkan bahwa penghimpunan zakat periode sebelumnya berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat di tahun berjalan.

### **1. Pengaruh PAD terhadap Penghimpunan zakat**

Berdasarkan hasil analisis ditunjukkan bahwa variabel PAD memiliki coefficient 1,103, dan dari hasil pengujian diperoleh t-statistik sebesar 3,920 dan nilai p-value sebesar 0,0002 atau  $\alpha < 0,01$ , yang artinya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan zakat.

Penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber PAD dapat digunakan secara bebas oleh daerah tertentu untuk pembangunan daerahnya. Penggunaan PAD ini dapat dimaksimalkan untuk seluruh sektor-sektor prioritas dari tiap daerah, dapat juga digunakan untuk belanja modal yang lebih besar untuk menunjang sarana dan prasarana publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan fasilitas publik lainnya yang diharapkan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Penguatan sektor publik yang dibiayai dari PAD ini tentunya tidak bisa dirasakan secara jangka waktu pendek. Sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan yang dikuatkan menggunakan PAD memerlukan proses yang panjang hingga berdampak secara sistematis, dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik dengan ditandai terpenuhinya kebutuhan dan adanya sisa tabungan, maka berdampak pula pada kemampuan masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat.

### **2. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penghimpunan Zakat**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel nilai tukar memiliki coefficient 1,478, dan dari hasil pengujian diperoleh t-statistik sebesar 1,884 dan nilai p-value sebesar 0,062 atau  $\alpha > 0,05$ , artinya menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat.

Dwitama dan Widiastuti (2016) dalam penelitian yang mengambil sampel di LAZ menjelaskan bahwa di LAZ Dompot Dhuafa pada tahun data 1997–2013 menunjukkan nilai tukar memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat. Sedangkan Dina Islamiaty dkk (2019) Rosyid Senawi (2018)

dalam penelitiannya menjelaskan yang sama bahwa variabel nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat di BAZNAS.

Meningkatnya nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah hanya meningkatkan pendapatan pada masyarakat yang berpenghasilan dalam bentuk dollar. Bagi mereka, kenaikan nilai tukar menjadi berkah karena penghasilan yang didapatkan menjadi lebih besar, naiknya penghasilan inilah yang berdampak terhadap meningkatnya kewajiban zakat yang ditunaikan. Sedangkan masyarakat Indonesia mayoritas bekerja di dalam negeri, yang perhitungannya dalam bentuk rupiah, kenaikan nilai tukar justru berpengaruh terhadap penghasilan yang didapatkan dan jumlah belanja kebutuhan pokok yang terjadi kenaikan, dan dapat menurunkan jumlah penghimpunan zakat. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat.

### **3. Pengaruh Harga Emas Terhadap Penghimpunan Zakat.**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel harga emas memiliki coefficient 0,742, dan dari hasil pengujian diperoleh hasil t-statistik sebesar 3,712 dan nilai p-value sebesar 0,0003 atau  $\alpha < 0,01$ , artinya menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan zakat.

Dalam perhitungan zakat di Indonesia, apabila terjadi kenaikan harga emas, maka berakibat pada nominal nisab yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat wajib zakat juga meningkat. Hal ini terjadi karena bentuk mata uang dan pendapatan masyarakat di Indonesia dalam bentuk rupiah. Apabila pendapatan dan simpanan masyarakat dihitung menggunakan standar harga emas, sangat berpengaruh apalagi bagi masyarakat yang berpendapatan tetap dalam satuan rupiah terjadi penurunan. Tetapi apabila emas yang ada itu merupakan simpanan maka kenaikan harga emas berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Penelitian Ahmad (2011), menjelaskan yang sama bahwa variabel harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan zakat. Kenaikan harga emas dunia dalam satuan dollar Amerika berdampak pada naiknya nominal nisab zakat dalam rupiah. Tentunya hanya berlaku kepada masyarakat yang menyimpan atau menginvestasikan hartanya dalam bentuk emas, yang mengakibatkan peningkatan harga emas akan

meningkatkan harta simpanannya jika dikonversi dalam rupiah, dan akan meningkatkan jumlah nilai zakat yang wajib ditunaikan.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah PAD dan Harga Emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Penggunaan PAD yang dapat dimaksimalkan untuk seluruh sektor-sektor prioritas dari tiap daerah, dapat juga digunakan untuk belanja modal yang lebih besar untuk menunjang sarana dan prasarana publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan fasilitas publik lainnya yang diharapkan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Pada saat masyarakat sudah sejahtera maka berdampak kepada kemampuan untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menunaikan zakat.

Masyarakat sudah sangat umum menyimpan atau menginvestasikan hartanya dalam bentuk emas, sehingga peningkatan harga emas akan meningkatkan harta simpanannya jika dikonversi dalam rupiah, akibatnya jumlah harta wajib zakat akan meningkat pada saat harga emas meningkat, dan berpengaruh terhadap penghimpunan zakat yang ikut meningkat.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Afendi, Arif. (2018). *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012–2016*. Jurnal Muqtasid, 9(1) 2018:54-69.
- Ahmad, Zulfikar. (2011). *Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Besarnya Jumlah Zakat Yang Terkumpul Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Tahun 1993–2009*. Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia
- Al Aksar, Natiq. (2019). *Pengaruh variabel Ekonomi Makro dan Mikro Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Indonesia*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Armina, Sheema Haseena. (2020). *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah*

- Penghimpunan Zakat di Indonesia*. Jurnal Ekonomi/Volume XXV, No. 02 Juli 2020: 199-214.
- Dwinata, Rio Budi. Widiastuti, Tika. (2016). *Pengaruh Indikator Makroekonomi: Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, Terhadap Jumlah Zakat Terkumpul di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Periode 1997–2013*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia (Working Paper Series WP#1433-07)*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Firdaus, Miska. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry: Banda Aceh..
- Islamiyati, Dina. Hany, Ira Humaira. (2019). *Pengaruh Inflasi, Indeks Produksi Industri, dan Kurs Terhadap Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah*. Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 2.
- Kamal, Abu Malik. (2021). *Shabih Fiqih Sunnah*. Darus Sunnah Pers: Jakarta Timur..
- Mubarokah I, Beik IS, Irawan T. (2017). *Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Al-Muzara'ah Vol.5, No.1.
- Novitasari, Kiki, Rosyidi, Suherman. (2018), *Jumlah Dana Zakat dan Faktor Faktor Makro Ekonomi yang Memengaruhinya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 9.
- Qardhawi, Yusuf. (2002). *Hukum Zakat (judul Asli Fiqhus Zakat)*. Litera antarnusa, Jakarta.
- Senawi, Rasyid Adzan. Pisol Mat Isa, Muhammad. Azhar, Harun. (2018). *Zakat Collection and the Effect Of The Macroeconomic Factors: Malaysia Evidence*. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, ISSN: 2357-1330.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*, Ekonisia, Yogyakarta

- Verlitya, Cut Rasya. (2017). *Analisis Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 4 Nomor 2.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi kelima, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (2015). tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23, Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemembrdayaan Zakat.
- Urusiyah, Lailatul. (2013). *Estimasi Paramater Model Arellano dan Bond pada Regresi data Panel Dinamis*. Jurnal CAUCHY–ISSN: 2086-0382, Volume 3 No. .
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Keuangan Pemerintahan provinsi 2017–2020. Outlook Zakat Nasional Tahun 2021.